



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe
3. Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/Darmawanita Kota Lhokseumawe

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 443.02 / 7 / SE / 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM, KANKER PAYUDARA DAN DETEKSI DINI INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/33/2023 tentang Penyelenggaraan Percontohan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Tes DNA HPV dan Inspeksi Visual Asam Asetat (*Co-Testing*), bahwa dalam rangka penanggulangan kanker leher rahim dibutuhkan skrining kanker leher rahim untuk menemukan infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV), lesi prakanker leher rahim, ataupun kanker pada stadium dini sehingga dapat ditangani sesegera mungkin sebagai upaya terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan kepada:

1. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe untuk menginstruksikan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas agar melaksanakan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Tes DNA HPV dan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dengan sasaran seluruh Wanita Usia Subur kelompok umur 15 (lima belas) tahun keatas dan yang sedang atau pernah menikah bagi perempuan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

2. Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/Darmawanita Kota Lhokseumawe agar menginstruksikan kepada seluruh anggota PKK/Darmawanita untuk menganjurkan anggotanya melakukan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Tes DNA HPV dan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) ke Puskesmas dalam wilayah tempat tinggalnya.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Mei 2024



Pj. WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,

A. HANAN, SP., MM